

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perorangan maupun kelompok (Magribi dan Purnama, 2023). Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 pasal 1 Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro (Hidayat et al., 2022) Bentuk UMKM dapat berupa perusahaan perseorangan, maupun badan usaha. Besar kontribusi dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Sejak adanya krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia tahun 1998 silam, terbukti bahwa sektor UMKM di Indonesia hingga saat ini mampu berdiri tegak menghadapi krisis tersebut. Berdasarkan informasi dari Kementerian Bagian Data Biro Perencanaan Kementrian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM memberi berbagai jenis kontribusi, diantaranya adalah kontribusi UMKM terhadap penciptaan investasi nasional, PDB (*Produk Domestik Bruto*) nasional, penyerapan tenaga kerja nasional, dan devisa nasional (Ginangjar, 2023). Hal tersebut menunjukkan bagaimana peran UMKM sangat dominan dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan UMKM yang pesat dan jangkauannya yang luas ke berbagai wilayah telah menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat khususnya di daerah-daerah yang relatif tertinggal.

Berbagai kajian empiris mengindikasikan bahwa UMKM juga menjadi salah satu pilar utama dalam penyerapan tenaga kerja serta memulihkan perekonomian Indonesia di kala saat pandemi menyerang (Maulana dan Indriastuti, 2024). Sektor UMKM telah lama diakui sebagai pilar fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi kontributor dominan terhadap PDB (*Produk Domestic Bruto*) nasional, tetapi juga berfungsi sebagai stabilisator ekonomi yang efektif, terutama dalam menghadapi fluktuasi siklus bisnis (Ariadin dan Safitri, 2021). Lebih jauh lagi, UMKM berperan krusial dalam menciptakan lapangan kerja produktif, sehingga berkontribusi signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Salah satu aspek penting dalam keberhasilan UMKM adalah pengelolaan keuangannya. Menurut Putri dan Lestari (2019) pengelolaan keuangan merupakan bagian dari kegiatan manajemen keuangan pribadi yang merupakan proses seorang individu memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan mengelola sumber keuangan secara tersusun dan sistematis. Perilaku pengelolaan keuangan menjadi tindakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana. Pada pelaku UMKM tidak diberi batasan umur, status, ataupun gelar apapun sebagai syarat untuk membangun sebuah usaha. Dengan begitu, tentu perilaku pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM sangat variatif. Pengelolaan keuangan mencakup dari merencanakan atau merencanakan keuangan, menyiapkan keuangan, menggunakan uang, dan melakukan evaluasi terhadap penggunaan keuangan. Seseorang yang memiliki pengetahuan keuangan yang luas, maka ia cenderung memiliki keterampilan keuangan

yang lebih baik dalam mengelola keuangan usahanya (Zikrillah et al., 2021). Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memikirkan secara matang cara mengelola keuangan dengan benar. Perilaku pengelolaan keuangan dalam menjalankan usaha perlu dilakukan karena permasalahan keuangan di masa depan akan lebih kompleks dibandingkan saat ini. Dapat dikatakan saat ini masih terdapat keterbatasan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, tidak mengelola keuangan dengan baik, dan mengakibatkan terjadinya kerugian pada usaha dan juga sering terjadi pergantian jenis usaha pada setiap tahunnya (Makmur et al., 2024).

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi pengelolaan keuangan UMKM antara lain pengetahuan keuangan dan sikap keuangan. Menurut (Puspita dan Isnalita, 2019) pengetahuan keuangan merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh individu terkait dengan situasi keuangannya, sehingga mampu untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi keuangan yang ada. Jika seseorang memiliki tingkat pengetahuan yang sangat baik, maka perilaku keuangan yang lebih bertanggung jawab akan terlihat pada orang tersebut (Herleni dan Tasman, 2019). Menurut Hanasri et al (2023) semakin baik pengetahuan keuangan seseorang maka kinerja keuangan akan lebih baik dan bijak. Orang dengan pengetahuan keuangan yang lebih baik cenderung lebih puas dengan keadaan keuangan dan terus meningkatkan kualitas hidup karena mengerti sepenuhnya atas keadaan keuangannya saat ini dan cara memperbaikinya, jadi apabila individu atau keluarga mampu mengelola pengetahuan keuangan dengan baik serta menggunakan uangnya dengan bijak

maka tujuan yang diinginkan akan tercapai (Ningsih, 2022). Pengetahuan keuangan tidak hanya mampu menggunakan uang dengan bijak, namun juga dapat memberi manfaat pada ekonomi. Kebanyakan pelaku UMKM menginginkan untuk bisa membuat keputusan yang cerdas tentang bagaimana mengatur pengeluarannya. Oleh sebab itu, diperlukannya pendekatan praktis untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai ini melibatkan pembelajaran mengenai aktivitas keuangan spesifik yang dihadapi yaitu pencatatan, penganggaran, perbankan dan untuk menangani personal finances secara sistematis dan berhasil maka diperlukan pengetahuan.

Selain pengetahuan keuangan, sikap keuangan juga merupakan faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan. Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar dimulai dari sikap keuangan yang baik dan benar juga sehingga keputusan yang diambil akan tepat (Rachmawati dan Nuryana, 2022). Jika mereka kurang mampu memutuskan bagaimana mereka membelanjakan uangnya, sikap keuangan dapat mempengaruhi situasi pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaku UMKM yang dapat memahami situasi keuangan dan memiliki kemampuan mengelola dananya dengan baik dapat dikatakan unggul dan mampu mengembangkan usahanya karena pelaku UMKM mampu mengelola dananya (Almira, 2023). Sikap keuangan merupakan cara berpikir atau penilaian seseorang ketika membuat suatu keputusan yang melibatkan aspek negatif atau positif terkait dengan perilaku keuangan. Sikap keuangan serta persepsi yang baik akan berperan pada individu dalam membuat keputusan yang bijak. Guna menciptakan sikap

keuangan yang tepat dan bertanggung jawab, seseorang harus fokus pada masa kini dan tidak menyesali masa lampau serta juga mencemaskan masa depan, serta juga terus berperilaku positif (Siregar, 2021). Sikap keuangan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan, baik untuk keuangan usaha maupun keuangan pribadi. Tidak semua orang memiliki sikap keuangan yang baik, melainkan seseorang dapat meningkatkan pengetahuan keuangan serta paham mengenai pengelolaan keuangan. Hal tersebut dapat meningkatkan keberlangsungan usaha dalam pengelolaan keuangan yang memadai.

Menurut (Sutisman et al., 2019), selain sikap keuangan faktor lain yang mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan adalah *locus of control*. *Locus of control* (lokus kendali) adalah keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap kemampuan mengendalikan diri melalui pandangan peristiwa yang dialami dengan didasari oleh faktor pengendali dalam diri dengan pemilihan skala prioritas kebutuhan untuk tindakan yang dilakukan karena menjadi penentu baik kegagalan maupun keberhasilannya.

Locus of control dapat menjadi sebuah hal yang dipercaya orang dalam mengendalikan kejadian dalam hidupnya apakah kejadian tersebut dapat di atasi secara pribadi maupun bantuan orang lain (Wardani & Fitrayati, 2022). Dalam hal ini, *locus of control* menjadi dorongan seseorang untuk mengendalikan diri dalam perilaku mengelola keuangan. *Locus of control* berperan penting dalam perilaku pengelolaan keuangan UMKM, semakin tinggi tingkat *locus of control* UMKM maka perilaku pengelolaan keuangan UMKM semakin bagus. Mengendalikan diri

untuk berhemat serta mampu mengatur perilaku konsumtif (Budiasni dan Ferayani, 2023).

Berdasarkan data awal terhadap 15 pelaku UMKM di Kelurahan Merdeka diketahui bahwa 7 dari 15 pelaku UMKM belum paham mengenai pengetahuan keuangan. Mereka hanya memahami tentang keuangan pribadi namun mereka belum memahami mengenai pentingnya tabungan, pinjaman asuransi dan investasi. Meskipun mereka mengerti dasar mengelola uang untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi mereka merasa kurang memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola keuangan usaha secara efektif, sedangkan 5 pelaku UMKM lainnya mengatakan bahwa mereka paham mengenai pentingnya tabungan, pinjaman, asuransi dan investasi. Selain itu 8 dari 15 pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka belum memahami dengan baik mengenai sikap keuangan, karena lebih banyak berfokus pada pengelolaan keuangan pribadi dan belum sepenuhnya memahami pentingnya pengelolaan keuangan usaha, seperti menjaga keamanan utang dan pentingnya menabung. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman dalam pengelolaan keuangan yang masih sangat terbatas. Sedangkan 6 pelaku UMKM lainnya mengatakan bahwa mereka menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan menyadari pentingnya mengelola keuangan usaha dengan baik, termasuk mempertimbangkan menjaga keamanan utang dan pentingnya menabung. Sehingga mereka percaya dengan kemampuan diri sendiri dalam mengelola keuangan mereka. Selain itu 6 dari 15 pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka tidak percaya diri dengan kemampuan diri mereka dalam mengelola keuangan usaha. Dengan menyelesaikan masalah

keuangan, mereka tidak percaya terhadap pihak luar atau eksternal seperti bantuan kerabat, keluarga dan jasa keuangan lainnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemahaman mereka mengenai *locus of control* masih sangat minim, sedangkan 4 pelaku UMKM mengatakan bahwa mereka percaya dengan kemampuan dalam menyelesaikan masalah keuangan, kemampuan pengambilan keputusan keuangan dan yakin bahwa pihak luar bisa membantu dalam pengelolaan keuangan mereka.

Tabel 1.1
Research Gap

Variabel	Nama	Hasil	Peneliti
Pengetahuan keuangan	(Setyaningsih dan As'ari, 2024)	Pengetahuan keuangan dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM,	Perbedaan hasil penelitian
	(Kusumawati et al., 2021)	Pengetahuan keuangan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan.	
Sikap keuangan	(Mustika, Nilawaty Yusuf, 2022)	Sikap keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan.	Perbedaan hasil penelitian
	(Yanti, 2022)	Sikap keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan.	
Locus of control	(Pradiningtyas dan Lukiasuti, 2019)	<i>Locus of control</i> mempunyai pengaruh yang positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan	Perbedaan hasil penelitian
	(Dwi Astuti dan Soleha, 2023)	<i>Locus of control</i> tidak mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan	

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang khususnya pada pelaku UMKM di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang bahwa pelaku UMKM harus membutuhkan pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan *locus of control* yang dapat diukur dengan opininya terhadap uang yang lebih menunjukan atau mengarahkan pada si pelaku UMKM. Dan nanti individu tersebut dapat mengukur pengelolaan keuangannya dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan fenomena masalah dan *research gap*, peneliti ingin melakukan penelitian terkait masalah yang ada dengan mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan dan *Locus Of Control* Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku UMKM Di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pengetahuan keuangan, sikap keuangan, *locus of control*, dan perilaku pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM di Kelurahan Merdeka?
2. Apakah pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan *locus of control* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM di Kelurahan Merdeka?

3. Apakah pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan *locus of control* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM di Kelurahan Merdeka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang pengetahuan keuangan, sikap keuangan, *locus of control* dan perilaku pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM di Kelurahan Merdeka
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara parsial pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan *locus of control* terhadap perilaku pengelolaan keuangan
3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara simultan pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan *locus of control* terhadap perilaku pengelolaan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai acuan dan pedoman untuk peneliti selanjutnya tentang pengaruh pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan *locus of control* terhadap perilaku pengelolaan keuangan

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Akademisi

Dari penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran untuk mendukung penelitian mengenai pengaruh pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan *locus of control* terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM, serta bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pembaca sehingga dapat membantu dalam memahami tentang pengelolaan keuangan.

3. Bagi Pelaku UMKM

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan pelaku UMKM mampu menganalisis akan pentingnya suatu pengelolaan keuangan yang lebih baik. Sehingga dapat meningkatkan pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan *locus of control* sebagai upaya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih bijak.